KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor: 1223/03.35.6/DS/99

Tentang

	DHARMA WANITA
	AN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA
KEP	ALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH
Membaca : a.	Surat permohonan yayasan Dharma Wanita
	Nomor 41/Org.DW/IX/1998 Tanggal 1 September 1998
b.	Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Grobogan 1222/103.35.6/DS/1999 Nomor
Menimbang : a.	Dharma Wanita
	dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b.	Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi
	izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
Mengingat : 1.	Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2.	Peraturan Pemerintah:
	a. Nomor 27 tahun 1990;
	b. Nomor 38 tahun 1992;
	c. Nomor 39 tahun 1992;
3.	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
	a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
	Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
	b. Nomor 0486/U/1992;
	c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
	Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
	d. Nomor: 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Marét 1995;

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.